

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tantangan negara-negara pada saat ini adalah globalisasi ekonomi, namun juga merupakan suatu kesempatan yang luas dalam rangka pengembangan pembangunan ekonomi nasional suatu negara. Dengan kata lain, hanya negara-negara yang memiliki kesiapan dari segi kemampuan ekonomi dan sumber daya manusia yang kuat yang dapat menerima globalisasi ekonomi. Pada dasarnya terdapat tiga pilar utama dalam suatu pembangunan negara yaitu ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Penerimaan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional berasal dari pajak. Sedangkan masyarakat dapat memperoleh dana dari perbankan, lembaga pembiayaan dan pasar modal.<sup>1</sup>

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya merupakan suatu tempat untuk bertemunya antara penjual dan pembeli. Yang menjadi pembeda adalah objek yang diperjualbelikan. Pada pasar tradisional yang diperdagangkan adalah objek yang konkrit namun pada pasar modal yang diperdagangkan dapat berbentuk saham ataupun obligasi dan penjualannya

---

<sup>1</sup> Tavinayati, et.al, *Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 1.

melalui pasar modal.<sup>2</sup> Pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>3</sup> Berkaitan dengan pengertian efek yang disebutkan UUPM, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK 58/2017), ‘Efek’ adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti piutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Selain itu, UUPM juga merupakan payung hukum bagi keberadaan dan pelaksana pasar modal di Indonesia.<sup>4</sup>

Pasar modal mempunyai peran yang penting terhadap perekonomian suatu negara berdasarkan empat peranan strategis, yaitu<sup>5</sup> (1) Pasar modal memiliki fungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan dana<sup>6</sup> selain sistem perbankan yang dikenal dengan media penghimpun dana konvensional. Selanjutnya, (2) Pasar modal sebagai alternatif investasi bagi investor, dengan adanya media pasar modal, memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio investasi dengan harapan keuntungan yang lebih

---

<sup>2</sup> *Idem*.

<sup>3</sup> Pengertian Pasar Modal berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, et.al., *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Harapan, 2002) hal. 38.

<sup>5</sup> Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal* (Yogyakarta: CV. Andi, 2011) hal. 10-15.

<sup>6</sup> Merline Eva Lyanthi, “Independensi Peran Jabatan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, hal. 185.

dan dapat menerima risiko yang mungkin terjadi. (3) Pasar modal sebagai penghimpun dana dengan biaya lebih rendah yang artinya perusahaan hanya membutuhkan biaya yang lebih kecil jika diperoleh dari penjualan saham daripada meminjam kepada bank. (4) Pasar modal berperan mendorong perkembangan investasi yang beriringan dengan keinginan perusahaan terutama perusahaan besar untuk meningkatkan kapasitas usahanya agar dapat menaikkan volume penjualan dan pendapatan. Empat peranan strategis tersebut dapat membantu suatu negara dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

Berdasarkan pengertian pasar modal serta penjelasan di atas, pasar modal merupakan suatu tempat untuk memperdagangkan efek. Pihak yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung disebut sebagai bursa efek.<sup>7</sup> Efek dalam bahasa Belanda adalah *effecten* sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *securities* yang dalam pengertian luas merupakan segala komoditas keuangan yang dapat dijual atau diinvestasikan.<sup>8</sup> Salah satu bentuk efek berbentuk ekuitas terutama yang paling banyak diperjualbelikan pada pasar modal adalah saham.<sup>9</sup> Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan.<sup>10</sup> Tanda kepemilikan menunjukkan penyertaan seseorang terhadap suatu Perseroan Terbatas (PT)

---

<sup>7</sup> Pengertian Pasar Modal berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>8</sup> Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Kencana, 2019), hal 121.

<sup>9</sup> Devara Rustiana, *et.al.*, "Strategi di Pasar Modal Syariah", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 1584.

<sup>10</sup> Tavinayati, *et.all*, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 18

walaupun tidak ikut campur dalam pengelolaan hingga manajemen PT kecuali merupakan pemegang saham mayoritas atau pemegang kendali atas saham dengan jumlah yang cukup signifikan.<sup>11</sup>

Salah satu bentuk usaha yang sering dijumpai oleh para pelaku usaha di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT/Perseroan). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa Perseroan Terbatas adalah

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa PT (Perseroan) memiliki beberapa karakter berupa: (1) Kekayaan dan utang perseroan terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham; (2) Kekuasaan tertinggi berada pada rapat umum pemegang saham; (3) Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang disetorkan; dan (4) Terdapat pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus.<sup>12</sup>

Perseroan dapat digolongkan ke dalam perseroan tertutup, perseroan publik, dan perseroan terbuka.<sup>13</sup> Perseroan tertutup merupakan perseroan yang pemegang sahamnya hanya terbatas di antara mereka yang masih memiliki hubungan ikatan keluarga atau lainnya sehingga bersifat tertutup

---

<sup>11</sup> Mas Rahmah, *Op.cit.* hal 121.

<sup>12</sup> Salma Layalia, “Akibat Ketiadaan Peraturan Mengenai *Backdoor Listing* Dalam Pasar Modal Indonesia”, Tesis, Tangerang: Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021, hal. 4.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.38-41

bagi pihak luar. Selanjutnya Pasal 1 angka 8 UUPT menegaskan Perseroan publik merupakan “Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.” Selanjutnya pengertian mengenai Perseroan terbuka terdapat dalam Pasal 1 angka 7 UUPT yang menyebutkan bahwa Perseroan terbuka adalah “Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal”. Berdasarkan pengertian di atas, maka perseroan terbuka yang dapat melakukan kegiatan penawaran umum saham dengan memperhatikan ketentuan pada UUPM. Perseroan terbuka merupakan emiten (perusahaan yang mencari sumber dana<sup>14</sup>) yang artinya pihak yang melakukan penawaran umum untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan pada tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Menurut POJK 58/2017, pengertian dari penawaran umum merupakan:

“Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya”.

Penawaran umum/*Initial public offerings* (IPO) merupakan penawaran saham di pasar perdana yang akan *go-public*.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian penawaran umum, masyarakat akan menanamkan dana berlebih ke

---

<sup>14</sup> Fudji Sri Mar’ati, “Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok dan Proses Go Public)”, Jurnal Among Makarti, Vol. 3, No. 5, Juli 2010, hal. 79.

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Emiten dan Perusahaan Publik”. <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx>, diakses pada 26 Februari 2024, hal. 1

<sup>16</sup> Jogiyanto Hartono, et.al., “Analisis Pengaruh Pemilihan Metode Akuntansi Terhadap Pemasukan Penawaran Perdana, Jurnal of Indonesian Economy and Business”, Vol. 17, No. 2, hal. 212.

dalam efek yang ditawarkan emiten. Terdapat dua alasan yang dapat dijadikan alasan kenapa penawaran umum harus ada campur tangan pemerintah, yaitu:

1. Alasan ekonomis yaitu alasan yang dilandasi oleh kenyataan bahwa penawaran umum melibatkan penarikan dan pengumpulan dana masyarakat sehingga masyarakat investor perlu mendapatkan informasi, penjelasan, keterangan terhadap hal yang ditawarkan, tujuan penawaran, status dan jenis efek atau instrumen, berapa besaran penawaran, penggunaan dana dan apa yang akan didapatkan oleh masyarakat investor di masa mendatang.<sup>17</sup> Inilah pentingnya prinsip keterbukaan informasi.
2. Alasan hukum karena adanya potensi kejahatan dalam penawaran umum.<sup>18</sup> Dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan ancaman hukum terhadap penyajian informasi yang menyesatkan, maka diharapkan masyarakat investor mendapatkan perlindungan hukum<sup>19</sup> dari kejahatan penawaran umum.

Terdapat beberapa alasan-alasan bagi emiten untuk IPO (*Initial Public Offering*) yaitu:<sup>20</sup>

1. *Cash Reason* adalah alasan yang berkaitan dengan perolehan dana tunai dengan cara perusahaan melakukan penjualan efek. Alasan

---

<sup>17</sup> Hamud M. Balfas., *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2012), hal. 27-30.

<sup>18</sup> Hamud M. Balfas., *Op.cit.*

<sup>19</sup> Rahmat Rizki Putra, “Aspek Hukum Penyalahgunaan Informasi Material Emiten oleh Notaris Untuk Kepentingan Pribadi”, *Jurnal Law of Deli Sumatera*, Vol. 2, No. 2, Mei 2023, hal. 10.

<sup>20</sup> Mas Rahmah, *op.cit.*, hal. 145-146



ini menjadi tujuan utama dilakukan IPO dalam mendapatkan suntikan modal berupa penyertaan modal publik guna kepentingan pengembangan usaha, memperbaiki performa keuangan, membuat produk baru, memperluas pasar dan sebagainya. Selain itu, alasan seperti ekspansi atau perluasan usaha, pembelian mesin-mesin baru, memperbaiki atau mengoptimalkan struktur keuangan dan permodalan, meningkatkan investasi di anak perusahaan, melunasi utang-utang, dan menambah modal kerja menjadi beberapa alasan dilakukannya IPO.

2. *Non-Cash Reason* adalah alasan akuisisi, alasan reputasi dan promosi dan manajemen. IPO menjadi alat untuk mengakuisisi perusahaan lain dengan cara membeli saham yang dijual pada pasar modal.

Berkaitan dengan tujuan yang memberikan reputasi dan manajemen, hal ini sejalan dengan pendapat Seth c. Anderson dkk., bahwa motivasi IPO merupakan untuk mendapatkan status sebagai perusahaan publik yang prestisius sehingga akan meningkatkan citra atau reputasi perusahaan dan harga saham serta nilai perusahaan. Bagi emiten, pasar modal juga memiliki manfaat seperti

1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar.
2. Dana tersebut dapat diperoleh sekaligus pada saat pasar perdana selesai
3. Tidak ada *convenant* sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan.

4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan.
5. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil.<sup>21</sup>

Bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat seperti nilai investasi akan cenderung bertumbuh mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham, memperoleh deviden bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi dan dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko.<sup>22</sup>

Pada proses penawaran umum sebelum suatu perusahaan dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan wajib dilakukan *due diligence* terhadap aset dan keadaan keuangan, melakukan legal audit, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), melakukan perubahan Anggaran Dasar, menentukan penjamin emisi (*underwriter*), menentukan profesi penunjang pasar modal seperti notaris, akuntan publik, konsultan hukum, lembaga penunjang, dan menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.<sup>23</sup> Perusahaan selanjutnya melaksanakan IPO, pada proses ini perusahaan akan mengeluarkan biaya – biaya untuk notaris, akuntan publik,

---

<sup>21</sup> Faiza Muklis, “Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Rumah Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, hal. 67.

<sup>22</sup> Idem.

<sup>23</sup>PT. Bursa Efek Indonesia, “Panduan Go Public” (Online), <https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Information/ForCompany/Panduan-Go-Public.pdf> (17 Feb 2024).



konsultan hukum, lembaga penunjang, *underwriter*, appraisal administrasi saham, penitipan kolektif saham, iklan, mencetak prospektus dan lainnya.<sup>24</sup>

Terdapat beberapa tahapan dalam penawaran umum yang terdiri dari tahapan pra emisi, tahapan emisi dan tahapan setelah emisi. Tahapan pra emisi terdiri dua yaitu secara tahapan internal perseroan dan tahapan di OJK. Untuk tahapan internal perseroan, perseroan akan melaksanakan kegiatan *image building* dan *house clearing, due diligence*, penyusunan rencana penawaran umum dan mendapat persetujuan RUPS, mengadakan perubahan anggaran dasar (AD) dan mendapat persetujuan RUPS atas perubahan AD, menunjuk penjamin emisi, profesi penunjang, dan lembaga penunjang, menyiapkan dokumen dan perjanjian-perjanjian untuk penawaran umum, konfirmasi agen penjual, mengadakan kontrak pendahuluan untuk pencatatan efek dengan bursa efek, dan melakukan *public expose*.<sup>25</sup>

Tahapan di OJK untuk pra emisi adalah menerima pernyataan pendaftaran dari emiten, ekspose terbatas di OJK, OJK melaksanakan evaluasi atau penilaian pernyataan pendaftaran<sup>26</sup>, penyampaian perubahan atau informasi oleh emiten atau atas permintaan OJK dan pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif.<sup>27</sup> Pernyataan pendaftaran yang dimaksud berdasarkan POJK 58/2017 adalah “Dokumen yang wajib disampaikan

---

<sup>24</sup> Peraturan Nomor 1-A: tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya pencatatan awal pada saat awal pencatatan dan biaya pencatatan tahunan setiap tahun serta biaya saham tambahan.

<sup>25</sup> Mas Rahmah, *op.cit.*, hal. 157-158.

<sup>26</sup> Dalam melakukan penilaian, Bapepam/OJK wajib memperhatikan kelengkapan kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan.

<sup>27</sup> Mas Rahmah, *op.cit.*, hal. 158-159.

kepada OJK oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik”.

Tahap selanjutnya adalah tahap emisi, emiten akan melaksanakan pengumuman prospektus ringkas kepada masyarakat melalui surat kabar dan juga prospektus lengkap kepada agen penjual dan penjamin emisi agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat pemodal. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UUPM, Prospektus merupakan setiap informasi yang tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. *Black law dictionary* mendefinisikan prospektus sebagai gambaran tertulis dari penawaran efek (*a written description of a securities offering*).<sup>28</sup> Setelah pengumuman tersebut, emiten akan melaksanakan penawaran efek dalam masa penawaran umum. Pemesanan efek dapat dilaksanakan oleh masyarakat (pemodal) melalui pengisian formulir pesanan yang telah disediakan penjamin emisi atau agen penjual. Setelah masa pemesanan, akan dilaksanakan tahapan penjatahan efek yang ada umumnya kemampuan penyerapan efek oleh pasar ditentukan menjadi dua yaitu *full subscribe*<sup>29</sup>, *oversubscribe*<sup>30</sup>, dan *undersubscribed*<sup>31</sup>. Penyerahan efek yang telah dipesan dan telah memperoleh kepastian untuk pemenuhan wajib diserahkan kepada pemodal oleh penjamin emisi efek melalui agen penjual.

---

<sup>28</sup> Bryan A Garner, *Black Law Dictionary*, (United States of America: West Publishing Co. Thomson Reuters, 2009), hal. 1342.

<sup>29</sup> Efek yang ditawarkan terserap semuanya oleh masyarakat (pemodal).

<sup>30</sup> Pemesanan efek melebihi penawaran maka harus dilakukan penjatahan efek. Dalam hal tidak dipenuhinya semua pesanan dari investor akan dilakukan pengembalian dana masyarakat (pemodal)

<sup>31</sup> Pemesanan efek yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah efek yang ditawarkan.

Tahap terakhir adalah tahap setelah emisi yang dapat disebut juga tahap pencatatan listing di bursa. Emiten dapat mencatatkan dirinya pada bursa dengan keharusan dinyatakan sebelumnya dalam prospektus bahwa efek akan dicatat dan diperdagangkan dalam bursa. Pencatatan di bursa harus memenuhi syarat berupa calon perusahaan tercatat merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT), memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari dewan komisaris yang dipilih RUPS dan mulai bertindak efektif sebagai komisaris independen, direktur yang tidak terafiliasi sekurang-kurangnya satu yang jajaran direksi dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif sebagai direktur tidak terafiliasi setelah saham perusahaan dicatatkan dan persyaratan lainnya berdasarkan Peraturan 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT BEJ Kep-305/BEJ/07-2004).

Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab dalam proses atau tahapan-tahapan pada masa penawaran umum. Tugas-tugas pokok notaris selain membuat akta notaris adalah memberikan penjelasan, penerangan dan saran-saran kepada emiten. Sebelum membuat akta, notaris perlu mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan yang selengkapnya dan mempelajari akibat hukum yang mungkin terjadi sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.<sup>32</sup> Pelaksanaan tersebut merupakan tindakan *due diligence* perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penawaran

---

<sup>32</sup> Dila Meilinda, "Implementasi *Due Diligence* Notaris Sebelum dan Sesudah Perusahaan Badan Hukum PT Listing Di Pasar Modal", Jurnal Pro Justitia Vol. 3 No. 2, Februari 2022, hal. 33

umum termasuk notaris yang bertujuan agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas prinsip keterbukaan informasi di pasar modal.

Menurut M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, berdasarkan kebiasaan hukum negara maka dalam menjamin keaslian dan kepercayaan dari para pihak. Pengesahan dari notaris juga menjadi sesuatu yang penting, seperti acara rapat dan keputusan rapat. Aktivitas pasar modal tidak mungkin terlepas dari masalah ini, jasa notaris diperlukan dalam hal-hal lain seperti<sup>33</sup> (1) Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan penawaran umum (*go public*) maupun RUPS setelah *go public*; (2) Meneliti keabsahan atas penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS; (3) Meneliti perubahan anggaran dasar agar tidak terdapat materi yang melanggar peraturan perundang-undangan, bahkan dapat menyesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan dalam hal melindungi investor. Bentuk perlindungan disini adalah perlindungan yang bersifat preventif (pencegahan) atau dengan kata lain berperan secara tidak aktif melindungi investor. Karena notaris sendiri tidak bertanggung jawab atas perlindungan investor namun hanya hadir sebagai profesi penunjang pasar modal yang dinilai penting untuk membuat akta serta meneliti setiap keabsahan hal yang berkaitan dengan akta dan perjanjian yang dibuatnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 94.

<sup>34</sup> Diena Zhafira I., et.al., "Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor", *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 8, No. 1, Mei 2023, hal 25.

Bapepam mewajibkan profesi penunjang pasar modal salah satunya notaris terdaftar di Bapepam. Menurut pendapat Hamud M Balfas, dengan cara ini Bapepam dapat menjaga kualitas dari layanan profesi, melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa penerapan prinsip keterbukaan dapat dimaksimalkan yang bertujuan untuk melindungi investor.<sup>35</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa profesi penunjang pasar modal seperti notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh Bapepam apabila tidak terwujudnya pelaksanaan keterbukaan informasi/*disclosure* yang mengakibatkan informasi yang kurang atau tidak cukup, ataupun tidak menyatakan informasi material atau menyatakan namun menyesatkan.<sup>36</sup> Maka dari itu, jika terjadinya pelanggaran atas pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi baik emiten maupun para pihak salah satunya notaris pasar modal dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Proses/tata cara pelaksanaan keterbukaan informasi/*disclosure* bagi notaris pasar modal sampai saat ini belum diatur secara jelas. Jika dilihat dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) terdapat disharmonisasi aturan bagi notaris pasar modal. Isi dari penjelasan umum UUJN menyatakan bahwa akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan kepada notaris. Dalam artian bahwa notaris dalam pembuatan

---

<sup>35</sup> Hamud M. Balfas., *Op.cit.*, hal. 235

<sup>36</sup> Ramon Nofrial, “Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2015, hal. 119.

<sup>37</sup> Daniel Hagin Mamangkey, et.al., “Aspek Hukum Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No. 13, Desember 2021, hal. 66.

akta cukup memeriksa hingga kebenaran formil yang artinya memeriksa sebatas keterangan yang disampaikan para pihak. Sedangkan pada UUPM, notaris sebagai profesi penunjang diwajibkan menerapkan pelaksanaan keterbukaan informasi/*disclosure* sehingga dapat diminta pertanggungjawaban dalam hal *disclosure* yang dilakukan tidak cukup atau gagal menyatakan kebenaran material atau menyatakan namun menyesatkan.<sup>38</sup>

Syarat utama agar emiten dapat melakukan penawaran umum adalah kewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan (*disclosure*). Selain itu, bagi perusahaan yang menyanggah status sebagai perusahaan publik juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan. Prinsip ini diperlukan investor dalam mengambil keputusan (berdasarkan data-data yang dikemukakan emiten serta dalam prospektusnya) untuk membeli efek yang ditawarkan. Pada Pasal 93 UUPM *juncto* Pasal 104 UUPM, pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah).<sup>39</sup>

Peneliti tidak akan meneliti terkait pihak yang berwenang dalam memutuskan pihak-pihak pasar modal yang gagal menerapkan keterbukaan informasi dan sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada para pihak. Peneliti akan membahas terkait permasalahan terkait kendala yang dihadapi notaris

---

<sup>38</sup> Vicky Randa S. M., "Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Lembaga Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal", Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 3, Mei 2017, hal. 111.

<sup>39</sup> Tjiptono Darmadji, et.al., *Pasar Modal di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)*, (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2001), hal. 12.



yang terlibat langsung dalam proses penawaran umum (*go public*), yang diwajibkan agar mengetahui keadaan calon emiten dalam pemenuhan ketentuan UUPM mengenai penerapan prinsip keterbukaan informasi untuk mengungkapkan berbagai kelebihan dan kelemahan yang dapat berpengaruh dalam opini investor dalam mengambil keputusan. Namun hal yang sering terjadi adalah emiten yang tidak mengungkapkan fakta material yang diketahui atau mengungkapkan fakta yang tidak benar dalam prospektus sehingga notaris dan para profesi penunjang lainnya dapat ikut turut dimintakan pertanggungjawaban. Salah satu solusi yang sepatutnya adalah melaksanakan *due diligence*, namun hal ini telah dilakukan juga oleh pihak lain yaitu Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM). Dalam proses penawaran umum, *due diligence* yang dilaksanakan tidak dilakukan setelah RUPS dilakukan namun sebelum RUPS dilakukan. Maka akan terdapat fakta-fakta/informasi material baru yang tidak dalam cakupan *due diligence* KHPM. Sehingga notaris pasar modal sangat mungkin dimintakan pertanggungjawaban atas keterangan yang dinyatakan dalam akta notariil (membuat Berita Acara RUPS atau Akta Pernyataan RUPS).

Untuk mendukung uraian di atas, terdapat contoh emiten yang tidak menyajikan informasi material pada proses penawaran umum di pasar modal. Kasus tersebut adalah PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sekarang disebut PT Media Nusantara Citra Tbk (PT MNC) dimana isi prospektus tidak menyajikan informasi adanya sengketa hukum antara PT MNC dengan Grup Ibu Siti Hardiyanti Rukmana yang masih dalam gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan informasi pada prospektus yang menyesatkan,

mengakibatkan investor mengalami kerugian atas nilai saham yang dibeli.<sup>40</sup> Hal ini menjadi bukti bahwa pada kenyataannya memang ada emiten yang dengan sengaja tidak menyampaikan informasi material yang merugikan proses penawaran umumnya. Pada kasus tersebut juga, pihak dari KHPM gagal untuk membuka fakta bahwa terdapat sengketa yang belum terselesaikan. Kasus tersebut merupakan gambaran nyata atas potensi permasalahan yang dapat dihadapi oleh notaris pasar modal.

Berdasarkan Pasal 80 UUPM pada intinya menyatakan bahwa Notaris Pasar Modal dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal gagal menyatakan fakta material sehingga memberikan fakta yang menyesatkan bagi investor. Selanjutnya pada Pasal 80 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 80 ayat (3) UUPM menyatakan bahwa Notaris Pasar Modal dapat dibebaskan dari tanggungjawab jika telah melaksanakan tugasnya secara profesional dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kebenaran atas informasi yang disampaikan adalah benar. Berdasarkan pendapat Hamud M Balfas, bahwa pembelaan diri hanya dapat dipergunakan apabila penjamin pelaksana emisi dan profesi penunjang dapat membuktikan bahwa mereka telah bertindak secara profesional dan mengambil langkah yang cukup dalam memastikan bahwa pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran adalah benar dan tidak ada fakta material yang

---

<sup>40</sup> Nabil Abduh Hilabi, "Keterbukaan Informasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal – Studi Kasus: Gugatan Perdata Investor Atas Prospektus Menyesatkan Pada Penawaran Umum Saham PT Media Nusantara Citra Tbk". Skripsi, Depok: Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, 2012, hal. 8-9.

diketuinya tidak dimuat dalam pernyataan tersebut dan tidak mengandung informasi menyesatkan.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pasal 80 UUPM, maka muncul tanggungjawab baru bagi Notaris Pasar Modal yang bukan hanya sebagai pembuat akta seperti notaris pada umumnya yaitu melaksanakan langkah-langkah untuk mencari kebenaran sebagai wujud dari penerapan keterbukaan informasi yaitu pelaksanaan *due diligence*. Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti akan melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **“Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi dan *Due Diligence* Oleh Notaris Pasar Modal Dalam Penawaran Umum”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan informasi oleh Notaris Pasar Modal berdasarkan ketentuan penawaran umum yang berlaku?
2. Bagaimana (*due diligence*) oleh Notaris Pasar Modal berdasarkan ketentuan penawaran umum yang berlaku?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan persoalan hukum atas kendala-kendala notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam menerapkan keterbukaan informasi dan *due diligence* dalam penawaran umum serta mengetahui tata cara *due diligence* dalam penawaran umum.

---

<sup>41</sup> Hamud M Balfas, *op.cit.*, hal. 427.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi atau pemikiran untuk pengembangan notaris pasar modal menerapkan keterbukaan informasi dan *due diligence* pada saat pembuatan akta bagi emiten yang ingin melaksanakan penawaran umum.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada lembaga/organisasi notaris di Indonesia yaitu INI untuk membuat pedoman bagi notaris pasar modal dalam menerapkan keterbukaan informasi dan *due diligence* pada saat pembuatan akta bagi emiten yang ingin melaksanakan penawaran umum.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I berisi mengenai latar belakang yang berisikan pentingnya pasar modal di Indonesia, penawaran umum, tata cara perusahaan melakukan penawaran umum, notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, masalah yang dihadapi bagi notaris dalam persiapan penawaran umum. Bab ini juga berisikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisikan uraian sistematis terkait topik dan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai acuan penelitian mengenai konsep Pasar Modal, Penawaran Umum (*Initial Public Offering*), Profesi Penunjang Pasar Modal, Prinsip Keterbukaan Informasi, Konsep Fakta Materiil, Konsep *Due diligence* (Uji Tuntas) oleh Konsultan Hukum di Pasar Modal dan Notaris Pasar Modal.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III tentang metode penelitian yang akan dipakai dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, metode pendekatan dan analisis data.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab IV berisikan uraian dan penjelasan dari hasil penelitian, sehingga diharapkan dalam bab ini akan menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I sebelumnya berdasarkan tinjauan pustaka pada Bab II.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V merupakan bagian penutup dari penelitian yang terdiri atas kesimpulan yang menguraikan jawaban dari tujuan penelitian, dan saran yang berisi atas uraian yang diharapkan peneliti agar menjadi masukan bagi bidang hukum terkait.